



PENETAPAN

Nomor 2525/Pdt.G/2024/PA.Cjr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cianjur

Memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXX, NIK XXXXX, tempat dan tanggal Lahir Cianjur, 09 Mei 1987, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di XXXXX, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, domisili elektronik email: nina1987@gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Asep Anwar, S.H. dan kawan, Para Advokat/ Pengacara dan Konsultan Hukum pada kantor LKBH FAKTA yang berkantor di Jalan Raya Bandung Kampung Cikolotok RT.01 RW.01, Desa Sukamulya, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur, domisili elektronik email: asepanwarsh63@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 023/LKBH-FAKTA/VII/2024 tanggal 01 Juli 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur Nomor 1855/2525/RSK/2024/PA.Cjr, tanggal tanggal 04 Juli 2024 sebagai **Penggugat**;

Lawan

XXXXX, tempat dan tanggal Lahir Cianjur, 07 Januari 1985, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di XXXXX, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur Nomor

Halaman 1 dari 6 putusan Nomor 2525/Pdt.G/2024/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2525/Pdt.G/2024/PA.Cjr, pada tanggal 04 Juli 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Kadupandak sebagaimana tercatat dari Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxx tertanggal 20 April 2010 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kadupandak Kabupaten Cianjur;
2. Bahwa, setelah menikah kemudian Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai sebagai suami istri bertempat tinggal di Xxxxx, Kabupaten Cianjur, telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama; XXXXX, perempuan lahir di Cianjur 19 Januari 2011 dan Adam Nurwahid, lakilaki lahir di Cianjur 27 Juli 2016.
3. Bahwa, pada mulanya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis, namun terhitung sejak bulan 10 Desember 2018 keharmonisan tersebut mulai memudar dan antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, sukar untuk dihindari;
4. Bahwa, sebagai penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut antara lain :
 - a. Tergugat tidak terbuka terhadap penghasilan yang didapatnya, sehingga Penggugat tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga bersama;
 - b. Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain;
 - c. Tergugat mempunyai hutang piutang tanpa sepengetahuan Penggugat;
 - d. Tergugat sangat cemburuan;
5. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sejak tanggal 12 Februari 2021 telah pisah tempat tinggal dan tidak lagi berhubungan sebagaimana layaknya suami istri, Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, sekarang tinggal bersama orangtuanya di XXXXX, Kabupaten Cianjur;

Halaman 2 dari 6 putusan Nomor 2525/Pdt.G/2024/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa upaya-upaya untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus dilakukan baik oleh Pengugat sendiri ataupun dilakukan melalui keluarga Penggugat, namun semuanya tidak dapat memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

7. Bahwa, dengan kejadian tersebut di atas, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga untuk mencapai kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki, sudah tidak dapat dipertahankan lagi, Penggugat akhirnya berketetapan hati untuk bercerai;

8. Bahwa, dengan demikian telah cukup alasan bagi Penggugat untuk menggugat cerai terhadap Tergugat dan sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cianjur cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat (Xxxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxxx);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat dan mempunyai pertimbangan lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan, kemudian menyatakan mencabut perkaranya;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa, untuk menyingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang

Halaman 3 dari 6 putusan Nomor 2525/Pdt.G/2024/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat tersebut adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat diwakili oleh kuasa hukumnya hadir menghadap di persidangan dan menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya maka perkara Nomor 2525/Pdt.G/2024/PA.Cjr yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur tanggal 02 Juli 2024 dinyatakan selesai karena dicabut Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka kepada Panitera diperintahkan untuk mencatat pencabutan perkara ini dalam register perkara;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara merupakan hak dari Penggugat apalagi Tergugat belum memberikan jawaban, sehingga berdasarkan Pasal 271 jo. Pasal 272 Rv pencabutan tersebut tidak diperlukan adanya persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dicabut oleh Penggugat namun karena telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur, berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 2525/Pdt.G/2024/PA.Cjr dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cianjur untuk mencatat

Halaman 4 dari 6 putusan Nomor 2525/Pdt.G/2024/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

1. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Muharam 1446 Hijriah, oleh Dede Rika Nurhasanah, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Hj. Ulfah Fahmiyati, S.Ag., M.H dan Drs. Irmantasir, M.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Reza Ahmad Zaky, S.Kom., S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat/ Kuasanya dan Tergugat;

Ketua Majelis

Ttd

Dede Rika Nurhasanah, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd

Ttd

Hj. Ulfah Fahmiyati, S.Ag., M.H

Panitera Pengganti

Drs. Irmantasir, M.H.I.

Ttd

Reza Ahmad Zaky, S.Kom., S.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|------------------------|----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran : | Rp | 30.000,00 |
| 2. Proses : | Rp | 75.000,00 |
| 3. Panggilan : | Rp | 20.000,00 |
| 4. PNBP : | Rp | 40.000,00 |

Halaman 5 dari 6 putusan Nomor 2525/Pdt.G/2024/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi : Rp 10.000,00

6. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 185.000,00

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 putusan Nomor 2525/Pdt.G/2024/PA.Cjr